



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 213 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042;
- b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022-2042.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042;
 - b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 213 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2022 – 2042

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 – 2042

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang; dan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Pengarah : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang;
4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
Pertanian Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Sumedang;
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumedang; dan
6. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Sumedang.
- C. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- D. Ketua : Kepala Bidang Perindustrian Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian.
- E. Sekretaris : 1. Adang Hadiyat, S.E.
(Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan Ahli Muda pada Bidang
Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian); dan

2. Epit...

2. Epi Fitriawaty, S.E.
(Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian).

- F. Anggota :
1. Usman, S.Sos.
(Pengawas Industri pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian); dan
 2. Yuli Witjaksana, S.T.
(Analisis Industri pada Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan, saran, dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042.
- B. Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042.
- C. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 1. bertanggung jawab atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042;
 2. memberikan saran dan instruksi kepada Ketua dan Sekerretaris; dan
 3. melaporkan seluruh kegiatan kepada Bupati.
- D. Ketua mempunyai tugas:
 1. memegang kebijakan umum dalam penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042;
 2. menyusun, menetapkan dan melaksanakan program penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042; dan
 3. melaporkan seluruh kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- E. Sekretaris mempunyai tugas:
 1. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan panitia;
 2. menyiapkan bahan laporan Ketua kepada Penanggung Jawab; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- F. Anggota mempunyai tugas:
 1. melaksanakan tugas umum yang diberikan oleh Ketua;
 2. membantu...

2. membantu teknis pelaksanaan tugas kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2042;
3. melakukan koordinasi dengan dinas/ lembaga/ organisasi/ perorangan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut; dan
4. membuat laporan hasil kegiatan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001